

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam dunia perbankan. Kecurangan (*fraud*) merupakan bentuk penipuan yang sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Frilia, 2015). Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan ataupun peluang yang ada.

Kecurangan terjadi dikarenakan adanya kesempatan ataupun peluang di sekitar serta kondisi fenomena di lingkungan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah dimana keadaan perekonomian di sektor perbankan mengalami keadaan yang pasang surut. Ketidakstabilan disebabkan karena adanya ancaman globaisasi dan pasar bebas. Terutama setelah krisis 2008 karna terkuaknya kasus Bank Century membuat kondisi ekonomi perbankan sedikit goyang dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank sedikit menurun. Kinerja bank adalah salah satu faktor penting untuk membantu perekonomian suatu negara.

Pamungkas, dkk (2017), praktek pencegahan di abad ini cukup modern, dengan mendorong sistem *Whistleblowing* banyak perusahaan yang menjadi demokratis terhadap para karyawannya. Pihak pimpinan tidak terlalu mencolok di dalam menginsturksikan berperilaku *fraud*, karena mereka telah diikutsertakan sebagai bagian dari sistem pencegahan *fraud* (Ayagre et al, 2014).

Pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam mengurangi penyebab terjadinya *fraud* dapat ditekan yaitu melalui suatu upaya. Adapun upaya tersebut meminimalisir peluang (*opportunity*) terjadinya *fraud*, mengurangi tekanan (*pressure*) pada setiap struktur perusahaan agar mampu memenuhi kebutuhannya, mengeliminasi munculnya rasa rasionalisasi (*rationalization*) yang memunculkan alasan pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan (Albrecht, 2012).

Menurut Iqbal (2010;13) sebelum kecurangan terjadi, harus melakukan pencegahan. Pencegahan kecurangan adalah suatu sistem dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus untuk mencapai tujuan utama, bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi (dapat membuat jera) terjadinya *fraud*. Beberapa cara untuk mencegah terjadinya *fraud* adalah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), mensosialisasikan kesadaran anti-*fraud*, melakukan penerapan profesionalisme, melakukan penerapan integritas, kontrol internal audit perusahaan, melakukan pelaporan kecurigaan *fraud* secara anonim, melakukan *background check* kepada setiap karyawan, dan melakukan sosialisasi dan kegiatan untuk membangun kesadaran anti – *fraud* bagi para karyawannya.

Dari sekian banyaknya variabel, untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) variabel salah satunya adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan

GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Menurut Indra (2016;25) penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang pada gilirannya meningkatkan *value* perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Penerapan GCG juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya.

Tolak ukur dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dilihat dari adanya struktur yang ada di suatu perusahaan. Seperti adanya dewan komisaris, dewan direksi, dan pejabat yang terdapat di struktur perusahaan tersebut. Dapat dilihat pula dari pelaksanaan kegiatan operasional bagaimana proses kegiatan berlangsung serta bagaimana cara dan alur untuk meminta suatu persetujuan tindakan yang akan dilakukan.

Hal lain yang dapat mempengaruhi faktor pencegahan *fraud* menurut Tuanakotta (2018;126) terdapat konsep lain dalam upaya pencegahan kecurangan, yaitu menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (*fraud awareness*). Kesadaran anti-*fraud* menurut Bank Indonesia (2011) merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi. Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti-*fraud* yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian semua pihak dalam organisasi terhadap pencegahan keuangan.

Tolak ukur dari kesadaran anti – *fraud* dari segi perusahaan yaitu seberapa seringnya perusahaan mengadakan acara untuk membangun kesadaran anti – *fraud* di perusahaan tersebut. Seperti mengadakan sosialisasi tentang anti - *fraud*, membuat suatu acara agar masing – masing pribadi karyawan mempunyai jiwa kesadaran akan tidak melakukan kecurangan (*fraud*) semakin tinggi, selalu membuat pertemuan secara rutin agar kesadaran para karyawan akan kesadaran anti – *fraud* nya semakin melekat pada diri masing – masing karyawan. Berhasilnya program tersebut dapat dilihat dari semakin kecilnya maupun hampir tidak adanya kasus kecurangan (*fraud*) di perusahaan tersebut.

Hal lain yang dapat mempengaruhi faktor pencegahan kecurangan (*fraud*) ialah integritas berarti tentang konsistensi antara dua hal, yaitu pikiran dan tindakan dalam bentuk pengambilan keputusan. Pengertian integritas dalam nilai-nilai kementerian keuangan adalah berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Integritas diawali dengan berpikir bukan berkata. Berpikir melahirkan pengetahuan, pemahaman, nilai, keyakinan dan prinsip. Orang yang berkata tanpa memikirkan terlebih dahulu dapat mengakibatkan penyesalan dikemudian hari, menyakiti perasaan orang lain, dan bahkan dapat menimbulkan kebencian.

Integritas melibatkan dua hal utama yaitu konsistensi dan rekam jejak. Konsistensi mengandung arti ketaatan asas, berpegangnya seseorang pada suatu pedoman tertentu, bertindak sesuai dengan garis-garis nilai yang ia yakini. Konsistensi merupakan dasar terpenting untuk menilai apakah seseorang secara tetap berpegang pada nilai tertentu yang terefleksi dalam bentuk perilaku yang

relatif konstan jika menghadapi suatu situasi yang sama. Penilaian integritas berikutnya dapat dilakukan dengan cara menelusuri rekam jejak seseorang. Setidaknya hal ini bisa dilakukan dengan tiga cara, menelusuri riwayat hidup secara komprehensif, mencari informasi dari *significant person* dan melakukan *depth interview*. Melalui cara-cara ini dapat mengetahui secara mendalam bagaimana perjalanan hidup seseorang, mengetahui latar belakang dirinya, prinsip-prinsip hidupnya dan perilakunya. Perjalanan waktu akan membuktikan apakah seseorang itu jujur, memiliki etika, berpegang pada prinsip, berpedoman pada aturan dan memiliki karakter yang baik.

Penulis memilih tema pencegahan kecurangan (*fraud*) tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu, karena pada akhir-akhir ini marak terjadinya kasus kecurangan ataupun korupsi yang banyak melibatkan banyak pihak dan pastinya merugikan orang lain dan negara. Maka dari itu penulis memilih tema ini agar dapat meningkatkan rasa peduli para pekerja ataupun masyarakat terhadap pencegahan kecurangan dan mencegah kecurangan di dalam dirinya maupun di lingkungan sekitar.

Untuk mencegah kecurangan tentunya ada beberapa faktor yang harus diterapkan agar karyawan ataupun masyarakat lebih paham bagaimana cara mencegah kecurangan. Untuk mencegah kecurangan tentu harus diterapkan suatu aturan operasional agar karyawan tidak melakukan kecurangan, salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya kecurangan yaitu perlu diterapkan GCG di perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, tentunya dalam mencegah kecurangan (*fraud*) diperlukan kesadaran diri dari masing – masing karyawan agar tidak

melakukan kecurangan, hal itu tentunya harus dilakukan agar kesadaran anti – *fraud* tumbuh di dalam diri dan tidak terjadinya kecurangan. Selain dua hal tadi tentunya ada faktor pendukung lainnya yang dapat mencegah seseorang agar tidak melakukan kecurangan, ketika seseorang mempunyai jiwa integritas yang tinggi di dalam dirinya tentu kecurangan tidak akan terjadi, jika seseorang mempunyai itu dan bertekad tidak akan melakukan kecurangan maka orang tersebut akan selalu berpegang teguh pada tekadnya yaitu tidak ingin melakukan kecurangan. Karena hal tersebut maka penulis memutuskan untuk memilih variabel penerapan GCG, kesadaran anti – *fraud*, dan integritas karyawan untuk diteliti pada penelitian ini.

Dalam kaitannya dengan masalah ekonomi, Islam sangat mengatur etika yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Etika bisnis Islam mempunyai prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus memiliki komitmen dalam melakukan transaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat di dunia maupun akhirat. Dari sudut pandang Islam *Good Corporate Governance*, anti – *fraud*, dan integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan, dimana dalam Islam yakni mengambil keuntungan rasional yang lazim berlaku pada bisnis itu merupakan keberkahan asalkan bebas dari praktik penipuan, penimbunan, kecurangan dan kezaliman. Ukuran perusahaan dalam Islam bahwa pemanfaatan penggunaan harta dalam Islam dipandang sebagai kebaikan jika mengaturnya untuk hal-hal yang baik dan diridhai oleh Allah SWT, karena pada hari kiamat manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang mereka belanjakan sewaktu di dunia.

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam menurut Masyudi (2011) meliputi tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia.

Integritas menjadi pondasi awal dalam belajar Islam, seperti dikatakan dalam sebuah hadist ketika datang seorang arab baduy yang meminta nasihat kepada Muhammad saat dia akan belajar islam, Rasul menjawab dengan sederhana, yakni jangan berbohong. Seketika sahabat yang berada di sekeliling nabi bertanya dan heran, sebab ketika mereka belajar agama islam tidak sederhana itu. Nabi menjawab, dengan jujur dia akan berfikir sekali-kali jika hendak melakukan maksiat, sebab ditanya dia harus menjawab dengan jujur. Istilah integrasi intelektual dalam Islam adalah *al-ṣidq* (perilaku sejalan antara perkataan dan amalan, lahir dan batin, jiwa dan raga, jasmani dan rohani). Sementara kebalikan dari *al-ṣidq* adalah *al-kadhb* (dusta, bohong, tidak benar, tidak sejalan perkataan dan perbuatan, jiwa dan raga, jasmani dan rohani). Dalam

Al-Qur'an termasuk tentang integritas intelektual adalah iman, Islam, ihsan, ikhlas, taqwa, iḥbāth, al-aql. Adapun indikator integritas intelektual dalam Al-Qur'an adalah *mu'mīn, muṣlīm, muḥsīn, mukhlīs, muttaqīn, al-muḥbithīn, ulu al-albāb*.

Fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Islam sangat menolak sekali terhadap semua tindakan kecurangan karena pada prinsipnya menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak. Islam tidak memandang kecurangan dari tinggi rendahnya nominalnya dan kecurangan termasuk sifat tercela serta termasuk kedalam golongan orang-orang celaka sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)

Artinya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” (Q.S Al-Muthaffifin 83 : 1-6)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ ، فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ
الرَّجُلُ يَصَدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ
الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْتَبُ
وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya :

“Rasulullah SAW bersabda, “Biasakanlah berkata benar, karena benar itu menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu menuntun ke surga. Hendaknya seseorang itu selalu berkata benar dan berusaha agar selalu tetap benar, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang shiddiq (amat benar). Dan berhati-hatilah dari dusta, karena dusta akan menuntun kita berbuat curang, dan kecurangan itu menuntun ke neraka. Seseorang yang selalu berlaku curang akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR Bukhari Muslim)

Pandangan Islam tentang kecurangan dalam akuntansi sendiri adalah sama dengan tindakan tercela, sebab disana masih terdapat mudharatnya. Allahu’alam bissawab. Kesadaran anti – *fraud* dalam sudut pandang islam berarti sadar akan perbuatan kecurangan yang dilarang oleh agama islam, yaitu menyadari bahwa diri kita sadar akan arti pencegahan kecurangan yang dapat dihindari dan tidak boleh dilakukan, kecurangan mengambil hak yang bukan milik kita. Kecurangan (*fraud*) adalah salah satu bentuk kejahatan yang seupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya orang

Alasan penulis melakukan penelitian di bank BTN dikarenakan bank BTN merupakan bank BUMN yang fokus untuk menyalurkan kredit perumahan maupun non perumahan di Indonesia. Hal tersebut sangatlah memiliki banyak resiko terjadinya penyalahgunaan data maupun kewenangan agar berhasilnya proses kredit ataupun proses penyaluran kredit kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, dan maraknya kasus kecurangan (*fraud*) di dunia perbankan, maka membuat peneliti semakin yakin untuk melakukan penelitian, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Kesadaran Anti-Fraud, dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), kesadaran anti – *fraud*, dan integritas karyawan terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk secara parsial ?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), kesadaran anti – *fraud*, dan integritas karyawan terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk secara simultan ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), kesadaran anti – *fraud*, dan integritas karyawan terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam sudut pandang islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), kesadaran anti – *fraud*, dan integritas karyawan terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk secara parsial

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), kesadaran anti – *fraud*, dan integritas karyawan terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk secara simultan
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), kesadaran anti – *fraud*, dan integritas karyawan terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam sudut pandang islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang luas pengungkapan tanggung jawab soisal perusahaan, laporan keuangan, penelitian selanjutnya, serta diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan.

2. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang dalam pengembangan ilmu ekonomi/ akuntansi, khususnya menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian- penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh penerapan *Good*

Corporate Governance (GCG), kesadaran anti-*fraud*, dan profesionalisme.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi lembaga- lembaga pembuat kebijakan pada setiap perusahaan (seperti pemerintah, perbankan, dan perusahaan lain).

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan gambaran kepada perusahaan bahwa tanggung jawab sosial merupakan sesuatu yang baik bagi perusahaan. Yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan oleh perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan dan laporan tanggung jawab sosial (seperti laporan keberlanjutan atau laporan lain sesuai aturan yang berlaku) kepada calon pemodal untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambil keputusan investasi. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan wacana baru kepada investor dalam hal pengambilan keputusan investasi untuk mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial, tidak hanya indikator keuangan semata.

4. Bagi Masyarakat

Memberikan stimulus sebagai pengontrol atas perilaku perusahaan. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak- hak yang harus diperoleh, disamping sebagai sarana menambah wawasan tentang laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan untuk membuat kebijakan mengenai kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan untuk kepentingan bersama.